



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

ARIL PRANATA, NIK. 7317180312040002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Seriti, tanggal 03 Desember 2004, agama Kristen, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik: *Husenhils7@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 Oktober 2024 di dalam register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perubahan nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya yakni : **ARIL PRANATA** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004, sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Seriti nomor: DN-19 Dd/06 0124265, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 10 -06- 2017; Ijazah Sekolah Menengah Pertama Lamasi nomor: DN-19 D-SMP/13/ 2220148, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 05 -06- 2020;
2. Bahwa terjadi kesalahan Penulisan nama Pemohon :
 - ARIEL lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004 sesuai KTP-E nomor 7317180312040002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 -01- 2024, dan Kartu Keluarga nomor: 9109010210180062, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -01- 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIL lahir di Pelalan tanggal 03 -12- 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 30,759/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, dikeluarkan di Kabupaten Belopa tanggal 12 -12- 2011;

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon **yang sebelumnya tertulis dan dibaca ARIEL** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004 sesuai KTP-E nomor 7317180312040002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 -01- 2024, dan Kartu Keluarga nomor: 9109010210180062, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -01- 2024; **ARIL** lahir di Pelalan tanggal 03 -12- 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 30,759/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, dikeluarkan di Kabupaten Belopa tanggal 12 -12- 2011; Menjadi tertulis dan dibaca : **ARIL PRANATA** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004, sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Seriti nomor: DN-19 Dd/06 0124265, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 10 -06- 2017; Ijazah Sekolah Menengah Pertama Lamasi nomor: DN-19 D-SMP/13/ 2220148, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 05 -06- 2020;
4. Bahwa alasan permohonan Perubahan nama Pemohon ini dikarenakan terjadi kesalahan pada saat pendataan sesuai penjelasan posita (2) ;
5. Bahwa untuk sahnya permohonan Perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan untuk identitas Pemohon sesuai Penjelasan Posita (3) dalam Permohonan ini ;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "sah" Perubahan nama yang **yang sebelumnya tertulis dan dibaca ARIEL** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004 sesuai KTP-E nomor 7317180312040002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 -01- 2024, dan Kartu Keluarga nomor: 9109010210180062, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -01- 2024; **ARIL** lahir di Pelalan tanggal 03 -12- 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 30,759/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, dikeluarkan di Kabupaten Belopa tanggal 12 -12- 2011; Menjadi tertulis dan dibaca : **ARIL PRANATA** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004, sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Seriti nomor: DN-19 Dd/06 0124265, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 10 -06- 2017; Ijazah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Lamasi nomor: DN-19 D-SMP/13/ 2220148, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 05 -06- 2020;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon. Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK 7317180312040002, atas nama Ariel, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga No. 9109010210180062 atas nama Kepala Keluarga Husyain Hilal Subuh, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aril Pranata, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aril Pranata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.759/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, atas nama Aril, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Husyain Hilal Subuh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ada perbedaan nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon, yang dalam dokumen kependudukan nama Pemohon tertulis dan dibaca Ariel, sedangkan dalam ijasah nama Pemohon tertulis dan dibaca Aril Pranata;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon hendak mengambil program paket C, Pemohon mengajukan perubahan nama dari data kependudukan yang semula tertulis dan dibaca Ariel untuk disesuaikan dengan ijasah Pemohon menjadi tertulis dan dibaca Aril Pranata;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan.

2. Marlianti dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ada perbedaan nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon, yang dalam dokumen kependudukan nama Pemohon tertulis dan dibaca Ariel, sedangkan dalam ijasah nama Pemohon tertulis dan dibaca Aril Pranata;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon hendak mengambil program paket C, Pemohon mengajukan perubahan nama dari data kependudukan yang semula tertulis dan dibaca Ariel untuk disesuaikan dengan ijasah Pemohon menjadi tertulis dan dibaca Aril Pranata;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan "sah" Perubahan nama yang **yang sebelumnya tertulis dan dibaca ARIEL** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004 sesuai KTP-E nomor 7317180312040002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 -01- 2024, dan Kartu Keluarga nomor: 9109010210180062, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -01- 2024; **ARIL** lahir di Pelalan tanggal 03 -12- 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 30,759/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, dikeluarkan di Kabupaten Belopa tanggal 12 -12- 2011; Menjadi tertulis dan dibaca : **ARIL PRANATA** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004, sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Seriti nomor: DN-19 Dd/06 0124265, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 10 -06- 2017; Ijazah Sekolah Menengah Pertama Lamasi nomor: DN-19 D-SMP/13/ 2220148, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 05 -06- 2020;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Husyain Hilal Subuh dan Marlianti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan yang ingin diubah Pemohon yaitu Dokumen KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) yang tercantum nama Pemohon yaitu Ariel;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah SD (bukti P-3), Ijazah SMP (bukti P-4), masing-masing tercantum nama Pemohon yaitu Aril Pranata;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yaitu Aril;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husyain Hilal Subuh dan Saksi Marlianti di persidangan menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon hendak mengambil program paket C, Pemohon mengajukan perubahan nama dari data kependudukan yang semula tertulis dan dibaca Ariel untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon menjadi tertulis dan dibaca Aril Pranata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa identitas Pemohon lahir pada tanggal 03 Desember 2024 dan nama orang tua Pemohon yaitu Andarias dan Albertina, dan dalam hal ini perubahan nama yang diajukan Pemohon bukan sebagai upaya untuk menghilangkan identitas aslinya ataupun memakai identitas orang lain, melainkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon karena Pemohon hendak mengambil program paket C, Pemohon mengajukan perubahan nama dari data kependudukan yang semula tertulis dan dibaca Ariel untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon menjadi tertulis dan dibaca Aril Pranata, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-
Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk," dan ayat (3) menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "sah" Perubahan nama yang **yang sebelumnya tertulis dan dibaca ARIEL** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004 sesuai KTP-E nomor 7317180312040002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 -01- 2024, dan Kartu Keluarga nomor: 9109010210180062, dikeluarkan di Kabupaten

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika tanggal 25 -01- 2024; **ARIL** lahir di Pelalan tanggal 03 -12- 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 30,759/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, dikeluarkan di Kabupaten Belopa tanggal 12 -12- 2011; Menjadi tertulis dan dibaca : **ARIL PRANATA** lahir di Seriti tanggal 03 -12- 2004, sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Seriti nomor: DN-19 Dd/06 0124265, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 10 -06- 2017; Ijazah Sekolah Menengah Pertama Lamasi nomor: DN-19 D-SMP/13/ 2220148, dikeluarkan di Kabupaten Luwu tanggal 05 -06- 2020;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)